



WALIKOTA BIMA

Rancangan

**PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KOTA BIMA**

TAHUN 2015



WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dipandang perlu mengatur belanja tidak terduga dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima, pengaturannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 8234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 106);

20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 149),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA BIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bima selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bima.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
18. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat bencana.
19. Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat TU adalah mekanisme pengajuan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan

BAB II
RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Daerah meliputi:

- a. penganggaran belanja tidak terduga;
- b. pelaksanaan belanja tidak terduga;
- c. pencairan belanja tidak terduga; dan
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga.

Pasal 3

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat.

- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
 - a. keadaan darurat bencana;
 - b. keperluan mendesak; dan
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Keadaan darurat bencana sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Penetapan belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 7

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk penanganan bencana diperlukan pada saat keadaan tanggap darurat bencana.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan penanganan tanggap darurat bencana harus dilampiri dengan Keputusan Walikota tentang status tanggap darurat bencana dan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dihitung oleh tim kaji cepat.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian kegiatan dan kebutuhan belanja bagi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pengajuan RKB bagi penanganan tanggap darurat bencana hanya diperuntukkan bagi kegiatan:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Penentuan RKB dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat tanggap darurat sebagaimana disebutkan pada pasal 4 harus disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektivitas hasil kegiatan berdasarkan dokumen hasil kaji cepat.
- (6) Dokumen hasil kaji cepat dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;

- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemeritahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 8

Penentuan Tanggap Darurat Bencana Kota Bima sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan penanganan keperluan mendesak harus dilampiri dengan proposal yang disusun oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kajian mengenai keperluan mendesak yang sedang dan atau akan terjadi beserta kerugian yang akan ditimbulkan;
 - b. perencanaan teknis penanganan keadaan mendesak;
 - c. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - d. dokumentasi keadaan lokasi.
- (3) Proposal diajukan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani keperluan mendesak kepada Walikota.
- (4) Walikota mendisposisikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tim yang dibentuk secara khusus untuk keperluan mendesak,
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan rekomendasi dari tim yang dibentuk secara khusus untuk penanganan keperluan mendesak, Walikota menetapkan lokasi dan besaran alokasi penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak.

Pasal 10

- (1) Tim yang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Staf Ahli Walikota sesuai bidangnya sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala BPBD sebagai sekretaris;
 - d. Kepala DPPKAD selaku PPKD sebagai anggota;
 - e. Kepala Bappeda sebagai anggota; dan
 - f. Kepala SKPD terkait yang dibutuhkan sebagai anggota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap keadaan mendesak, usulan kegiatan penanganan dan rencana anggaran biaya sebagaimana disebutkan dalam proposal; dan
 - b. memberikan rekomendasi tindakan terhadap proposal yang disampaikan.
- (4) Hasil penilaian dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya proposal dimaksud.

Pasal 11

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanganan tanggap darurat bencana dan atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai oleh APBN dan APBD.

Pasal 12

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang disebabkan oleh kelebihan penetapan pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan surat permohonan wajib pajak, surat ketetapan pajak daerah, dan kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah kepada Walikota melalui PPKD.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Walikota diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 14

Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran tidak terduga kepada belanja pengembalian atas kelebihan penerimaan.

Pasal 15

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB V

PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 17

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk penanganan keadaan darurat bencana kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
 - a. laporan kejadian bencana;
 - b. surat keputusan tentang penetapan status tanggap darurat bencana;
 - c. Keputusan penetapan penggunaan Dana Tidak Terduga;
 - d. surat permohonan pemanfaatan Dana Tidak Terduga;
 - e. surat persetujuan Walikota tentang penggunaan dana tidak terduga;
 - f. surat pemberitahuan ke DPRD tentang pemanfaatan Dana Tidak Terduga;
 - g. surat permohonan pencairan anggaran; dan
 - h. dokumentasi kejadian bencana.
- (2) Dalam hal keadaan bencana skala kecil, pengajuan dana penanganan keadaan darurat melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf b.

- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya RKB.
- (4) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Setelah mendapat pernyataan persetujuan proposal dari Walikota, Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang usulan lokasi dan besaran alokasi penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak, Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk keperluan mendesak menyampaikan proposal yang telah disetujui kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
 - a. proposal dari SKPD terkait;
 - b. surat disposisi Walikota kepada Tim verifikasi;
 - c. laporan hasil verifikasi;
 - d. Keputusan penetapan status keadaan mendesak;
 - e. surat permohonan pemanfaatan Dana Tidak Terduga;
 - f. surat persetujuan Walikota tentang penggunaan dana tidak terduga;
 - g. surat pemberitahuan ke DPRD tentang pemanfaatan Dana Tidak Terduga;
 - h. surat permohonan pencairan anggaran.
- (2) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengajuan proposal pemanfaatan belanja tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak.
- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk penanganan keperluan mendesak kepada Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan paling lambat 3 (hari) hari kerja sejak diterimanya proposal.
- (4) Pencairan dana untuk penanganan keperluan mendesak dilakukan dengan mekanisme LS kepada bendahara pengeluaran SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana untuk penanganan tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penanganan tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala BPBD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban umum hasil pelaksanaan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lama 1 (satu) bulan sejak status tanggap darurat bencana dinyatakan telah selesai.

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana untuk penanganan keperluan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan.
- (2) Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk keperluan mendesak bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana untuk penanganan keperluan mendesak yang dikelolanya.
- (3) laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk keperluan mendesak disampaikan oleh kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk keperluan mendesak kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk keperluan mendesak wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban umum hasil pelaksanaan kegiatan penanganan keperluan mendesak secara tertulis

kepada Walikota.

- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lama 1 (satu) bulan sejak kegiatan penanganan keperluan mendesak telah selesai.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Bima Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 2015

WALIKOTA BIMA,

M. QURAI H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BIMA,

MUHAMAD RUM
NIP 19561004 199003 1 004

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR.....